# V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan *cyberterrorism* menggunakan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap kejahatan *cyberterrorism* agar *cyberterrorist* tidak melakukan kejahatannya dengan menggunakan sistem *cyber taskforce* dengan *real time instrusion detection system network* (*real time IDS Network*), melakukan pemblokiran situs yang digunakan *cyberterrorist* di Indonesia, memberantas tuntas kelompok jaringan terorisme, melakukan pencerahan terhadap pemahaman radikalisme melalui pemuka agama, dan membuat sosialisasi tentang kejahatan *cyberterrorism* dengan media komunikasi agar masyarakat dapat bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan *cyberterrorism.*
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum *cyberterrorism* yaitu faktor undang-undang yang mengatur *cyberterrorism*

sangat lemah sehingga dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara kontra-duktif mengenai Kejahatan *cyberterrorism*; faktor aparat penegak hukum harus memiliki kualitas dalam melakukan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan *cyberterrorism* baik dari sumberdaya manusianya maupun lembaganya; Ketidak siapan intitusi penegak hukum dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini banyak dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberterrorism*; faktor tingkat kesadaran hukum masyarakat yang lemah disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan akibat dari kejahatan *cyberterrorism* berdampak pada upaya penegakan hukum preventif dan represif terhadap kejahatan *cyberterrorism* terkendala; faktor timbulnya disintegrasi dikarenakan adanya trauma yang diakibatkan dari budaya politik yang menggunakan kesan pemaksaan merupakan satu wujud distorsi perpolitikan masyarakat

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan demi perbaikan penegakan hukum *cyberterrorism* di masa mendatang, diharapkan kepada pemerintah agar cepat melakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman *cyberterrorism* lokal maupun internasional yang berkaloborasi dengan tindak pidana terorisme international, dengan cara membuat undang-undang yang khusus untuk mengatur kejahatan tehnologi informasi atau meninjau kembali Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mencapai kepastian hukum yang didukung dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim baik secara instansi maupun individual. Dengan cara memberikan pelatihan keterampilan khusus dalam mengopersionalkan alat teknologi informasi, sehingga cermat dalam menggunakan dasar hukum dalam melakukan proses penegakan hukum untuk kemudian dapat diajukan dan diterima oleh hakim. Sehingga tata kerjanya pun bisa juga khusus untuk menanggulangi kejahatan *cyberterrorism* didalam masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pencegahan preventif terhadap kejahatan *cyberterrorism* agar *cyberterrorist* tidak melakukan kejahatannya, Sistem *cyber taskforce* dengan *real time instrusion detection system network* (*real time IDS Network*) akan berfungsi sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pencegahan tindakan terhadap terhadap *cyberterrorist* yang disebut dengan penegakan kuratif. Akan terlaksana apabila Sistem *cyber taskforce* yang diadopsi oleh Mabes Polri didukung dan terkordinasi dengan komponen/institusi dan departemen yang terkait dibidang tehnologi informasi diluar Polri

Kerjasama menyeluruh antara lembaga pemerintah, aparat penagak hukum, segenap lapisan masyarakat, dan Negara lain dalam menanggulangi kejahatan *cyberterrorism* dengan jaringan terorisme sangat dibutuhkan untuk menciptakan resosialisasi dan rehabilitasi dengan cara meresosialisasi anggota kelompok kedalam pergaulan sosial yang norma.